



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Basri Bin Razali;  
Tempat lahir : Benteng;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Basri Bin Razali tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Safaruddin, S.H., dan dkk, Advokat pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, beralamat di jalan Pelangi No. 88 Kp Keuramat Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: W1.U12/HK.02.2//2019 tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basri Bin Razali dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan atau Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri Bin Razali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar chapture akun facebook atas nama Basri;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Nanda Aulia Bin Abdul Aziz.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basri bin Razali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa basri bin Razali bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Memerintahkan terdakwa Basri bin Razali untuk direhabilitasi dan dikembalikan pada harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold kepada terdakwa Basri bin Razali;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU;**

Bahwa ia terdakwa **BASRI Bin RAZALI**, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2018, bertempat di Kota Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa diawali pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di Daerah Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, terdakwa BASRI Bin RAZALI di temui oleh Sdri. Nilawati, pada saat itu Saksi Nilawati menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya merasa ditipu oleh Sdr. Abdul Aziz, SH dan Sdr. Taufik, SH selaku Pengacara terkait dalam pembelaannya terhadap keponakan saksi Nilawati yang bernama Tajul Maulana dalam perkara Narkotika jenis Sabu-sabu pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mana menurut keterangan saksi Nilawati kepada terdakwa bahwa kedua pengacara tersebut meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan meringankan hukuman saat putusan hakim nantinya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Nilawati :” apakah ada buktinya ?”, oleh saksi Nilawati mengatakan: “ada buktinya” selanjutnya terdakwa meminta saksi Nilawati untuk mengirimkan kepadanya. Kemudian setelah saksi Nilawati tiba di rumahnya, saksi Nilawati mengirimkan gambar berupa: 2 (dua) lembar kwitansi kepada terdakwa melalui WhatsApp. Kemudian terdakwa melihat dan membaca gambar kwitansi yang dikirimkan tersebut. Setelah membacanya, terdakwa mengatakan kepada saksi Nilawati melalui WhatsApp, “kak ini tertulis honor sebagai pengacara”, lalu saksi Nilawati menjawab: “bukan honor, kalau honor untuk apa saya mencari uang sebanyak itu, itu uang untuk mengurus keponakan saya agar ringan hukuman dan mereka adalah pengacara yang ditunjuk oleh oleh Hakim”.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di Kota Idi, terdakwa memposting 2 (dua) lembar photo kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ABD. AZIZ, SH dan TAUFIK M. NOER, SH. yang isi kwitansi tersebut berupa :” Telah terima dari Nilawati uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Honor Advokat/Pengacara dalam perkara an. Tajul Maulana pada PN Lhoksukon” pada akun Facebook milik terdakwa atas nama Basri, selanjutnya menuliskan status di dinding/walls facebooknya dengan kata-kata: “Pengacara yang ditunjuk oleh hakim dalam persidangan utk mendampingi terdakwa apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta pada keluarga terdakwa”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Pos Bakum Pengadilan Negeri Lhoksukon, saksi Abdul Aziz, SH, membaca dan melihat facebook pada akun facebook atasnama Basri melalui Laptop merk Acer milik Nanda Aulia Bin Abdul Abdul Aziz , yang isinya sebagaimana gambar dan status yang telah diuraikan pada uraian dakwaan di atas dan atas gambar serta status yang diposting terdakwa tersebut, saksi Abdul Aziz (korban) merasa keberatan dan merasa malu karena gambar dan status yang diupload terdakwa melalui Media sosial Facebook (FB) tersebut dapat dilihat oleh banyak orang (umum), padahal isi kwitansi tersebut adalah penerimaan uang honor saksi Abdul Aziz sebagai pengacara dari Tajul Maulana yang ditunjuk sendiri oleh saudara Tajul Maulana melalui Surat kuasa khusus, bukan pengacara yang ditunjuk oleh hakim, sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa.



- Atas perbuatan terdakwa tersebut, nama baik korban sebagai pengacara telah dikotori/dicemarkan oleh terdakwa, sehingga saksi Abdul Aziz membuat pengaduan ke Polres Aceh Utara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **BASRI Bin RAZALI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu di atas, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, bahwa Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu supaya diketahui umum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa diawali pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di Daerah Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, terdakwa BASRI Bin RAZALI di temui oleh Sdri. Nilawati, pada saat itu Saksi Nilawati menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya merasa ditipu oleh Sdr. Abdul Aziz, SH dan Sdr. Taufik, SH selaku Pengacara terkait dalam pembelaannya terhadap keponakan saksi Nilawati yang bernama Tajul Maulana dalam perkara Narkotika Jenis Sabu-sabu pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mana menurut keterangan saksi Nilawati kepada terdakwa bahwa kedua pengacara tersebut meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan meringankan hukuman saat putusan hakim nantinya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Nilawati :” apakah ada buktinya ?”, oleh saksi Nilawati mengatakan: “ada buktinya” selanjutnya terdakwa meminta saksi Nilawati untuk mengirimkan kepadanya. Kemudian setelah



saksi Nilawati tiba di rumahnya, saksi Nilawati mengirimkan gambar berupa: 2 (dua) lembar kwitansi kepada terdakwa melalui WhatsApp. Kemudian terdakwa melihat dan membaca gambar kwitansi yang dikirimkan tersebut. Setelah membacanya, terdakwa mengatakan kepada saksi Nilawati melalui WhatsApp: "kak ini tertulis honor sebagai pengacara", lalu saksi Nilawati menjawab: "bukan honor, kalau honor untuk apa saya mencari uang sebanyak itu, itu uang untuk mengurus keponakan saya agar ringan hukuman dan mereka adalah pengacara yang ditunjuk oleh oleh Hakim".

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di Kota Idi, terdakwa memposting 2 (dua) lembar photo kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ABD. AZIZ, SH dan TAUFIK M. NOER, SH. yang isi kwitansi tersebut berupa : "Telah terima dari Nilawati uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Honor Advokat/Pengacara dalam perkara an. Tajul Maulana pada PN Lhoksukon" pada akun Facebook milik terdakwa atas nama Basri, selanjutnya menuliskan status di dinding/walls facebooknya dengan kata-kata: "Pengacara yang ditunjuk oleh hakim dalam persidangan utk mendampingi terdakwa apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta pada keluarga terdakwa".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Pos Bakum Pengadilan Negeri Lhoksukon, saksi Abdul Aziz, SH, membaca dan melihat facebook pada akun facebook atasnama Basri melalui Laptop Merk Acer milik Nanda Aulia Bin Abdul Aziz , yang isinya sebagaimana gambar dan status yang telah diuraikan pada uraian dakwaan di atas dan atas gambar dan status yang diposting terdakwa tersebut, saksi Abdul Aziz (korban) merasa keberatan dan merasa malu karena gambar dan status yang diupload terdakwa melalui Media sosial Facebook (FB) tersebut dapat dilihat oleh banyak orang (umum), padahal isi kwitansi tersebut adalah penerimaan uang honor saksi Abdul Aziz sebagai pengacara dari Tajul Maulana yang ditunjuk sendiri oleh saudara Tajul Maulana melalui Surat kuasa khusus, bukan pengacara yang ditunjuk oleh hakim, sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, nama baik korban sebagai pengacara telah dikotori/dicemarkan oleh terdakwa, sehingga saksi Abdul Aziz membuat pengaduan ke Polres Aceh Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada negara;

## Subsider

Memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masuk ke dalam ranah Praperadilan. Sedangkan tentang syarat formil yang tidak terpenuhi dan tentang kekeliruan sistematik sistematik dakwaan alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh persyaratan yang telah dituangkan dalam dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Azis, S.H Bin M. Husen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi di media sosial facebook;

Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Lhoksukon di Jalan Panglia Polem No. 3 Gampong Baru Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara melalui laptop milik anak Saksi yang bernama Ananda Aulia;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi adalah dengan cara memposting dalam laman berandanya gambar kwitansi yang ada nama Saksi dan menulis kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa";

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk



Bahwa Saksi tidak merasa memeras, karena Saksi ditunjuk sendiri oleh klien Saksi yang bernama Tajul Maulana Alias Tajul dengan Surat Kuasa Khusus untuk mendampingi Terdakwa di persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat pada kertas yang ada kop surat atas nama Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa yang dipimpin oleh seorang advokat/Penasihat Hukum atas nama Taufik M. Noer, SH dan Saksi bekerja sebagai staf di LBH tersebut;

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan besarnya biaya jasa pendampingan terhadap Tajul Maulana Alias Tajul tersebut. Hanya sesuai kesepakatan jasa dibayar 2 (dua) tahap untuk 4 (empat) orang yaitu Tajul maulana Alias Tajul, Musriadi Alias Ombit, Zulkifli Alias Jul, dan Sayful Alias Mun;

Bahwa pembayaran jasa yang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar dan tahap kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansinya;

Bahwa yang membuat dan menulis kwitansi tersebut adalah Saksi sendiri;

Bahwa saat itu anak Saksi yang bernama Nanda Aulia membuka beranda facebook miliknya dan melihat ada postingan sebuah akun yang bernama Basri. Setelah ditelusuri oleh Saksi Nanda Aulia dengan melihat profil dan foto pemilik akun, barulah diketahui bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memposting kata-katanya dan foto kwitansi tersebut setelah perkara yang Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen tangani tersebut sudah putus dan putusannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen;

Bahwa terhadap postingan tulisan dan gambar kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa pada laman beranda media sosialnya berupa facebook tersebut, Saksi merasa keberatan dan merasa nama baik Saksi dicemarkan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik Saksi menjadi tercemar dan orang yang memakai jasa Saksi sebagai advokat pun jadi berkurang;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk memposting foto kwitansi tersebut ke beranda akun media sosial facebook miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Azis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi di media sosial facebook;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib Saksi sedang membuka laman beranda media sosial facebook milik Saksi di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Lhoksukon di Jalan Panglia Polem No. 3 Gampong Baru Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara melalui laptop milik Saksi;

Bahwa selanjutnya muncul di laman facebook milik Saksi postingan Terdakwa Basri yang Saksi ketahui dari foto profilnya adalah Terdakwa;

Bahwa dalam postingan Terdakwa tersebut tertulis kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan dua buah foto kwitansi tanda terima pembayaran jasa advokat;

Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut Saksi langsung menunjukkannya kepada ayah Saksi yaitu Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen;

Bahwa setahu Saksi antara Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan empat orang terdakwa saat itu yang salah satunya bernama Tajul Maulana Alias Tajul memberikan kuasa khusus kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen untuk mendampingi di persidangan;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang membuat dan menyetikkan surat kuasa tersebut;

Bahwa Terdakwa memposting kata-katanya dan foto kwitansi tersebut setelah perkara yang Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen tangani tersebut sudah putus dan putusannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen;

Bahwa setahu Saksi, Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen tidak ada memeras kliennya yang bernama Tajul Maulana Alias Tajul, karena jumlahuang yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah uang jasa advokat karena telah memberikan kuasanya kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dengan Surat Kuasa Khusus untuk mendampingi Terdakwa di persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat pada kertas yang ada kop surat atas nama Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa yang dipimpin oleh seorang advokat/Penasihat Hukum atas nama Taufik M. Noer, SH dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen serta Saksi bekerja sebagai asisten Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen yang bekerja sebagai staf di LBH tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan besarnya biaya jasa pendampingan terhadap Tajul Maulana Alais Tajul tersebut. Hanya sesuai kesepakatan jasa dibayar 2 (dua) tahap untuk 4 (empat) orang yaitu Tajul maulana Alias Tajul, Musriadi Alias Ombit, Zulkifli Alias Jul, dan Sayful Alias Mun;

Bahwa pembayaran jasa yang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar dan tahap kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansinya;

Bahwa yang membuat dan menulis kwitansi tersebut adalah Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen;

Bahwa terhadap postingan tulisan dan gambar kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa pada laman beranda media sosialnya berupa facebook tersebut, Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen merasa keberatan dan merasa nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen menjadi tercemar dan orang yang memakai jasa Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen sebagai advokat pun jadi berkurang;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen untuk memposting foto kwitansi tersebut ke beranda akun media sosial facebook miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nilawati Binti Salam Yahya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya posting kwitansi dan di beranda facebook milik Terdakwa;

Bahwa selain foto kwitansi Terdakwa juga ada menulis "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa";

Bahwa yang menyerahkan foto tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui hp;

Bahwa saat itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menceritakan masalah pemberian uang tersebut kepada pengacara sedangkan hukumannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan;

Bahwa Saksi mengirimkan foto kwitansi tersebut kepada Terdakwa karena Saksi sakit hati kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen yang menjanjikan akan mengurus masalah keringanan hukuman terhadap Tajul Maulana;

Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa terserah mau dimasukkan ke internet, silahkan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi disuruh oleh keluarga Tajul Maulana menyerahkan uang kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen pada tanggal 9 Desember 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap pertama, pada tanggal 18 Desember 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tahap kedua, sebulan kemudian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tahap ketiga, dan selang dua minggu sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahap keempat;

Bahwa pemberian uang pada tahap pertama dan kedua ada dibuat kwitansi yang isinya adalah untuk honor advokat dalam perkara atas nama Tajul Maulana dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan yang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak pakai kwitansi;

Bahwa terhadap perkara Tajul Maulana juga ada dibuat Surat Kuasa Khusus dan kwitansi kata Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen hanya untuk formalitas saja;

Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer, SH dan mereka ada menandatangani kwitansi tersebut;

Bahwa bahwa Tajul Maulana dan kawan-kawan tersandung perkara narkoba;

Bahwa uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen di Lhokseumawe dan di lantai 2 warung kopi Canden Kecamatan Lhoksukon. Saat itu katanya bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada hakim dan hakim yang bernama Abdul Wahab sedang menunggu di bawah di depan warung makan tersebut. Namun Saksi tidak ada menyaksikan langsung Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen menyerahkan uang tersebut kepada Hakim yang bernama Abdul Wahab tersebut;

Bahwa hakim yang mengadili perkara narkoba tersebut adalah Abdul Wahab, SH, MH, Bob Rosman, SH, dan maimunsyah, SH., MH;

Bahwa uang tersebut diberikan dengan maksud agar hukuman diringankan dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen menjanjikan 20 (dua puluh tahun) dari hukuman mati yang dituntut jaksa. Namun hukumannya diberikan hakim adalah hukuman seumur hidup;

Bahwa sebelum tuntutan dibacakan uang tersebut sudah lunas Saksi serahkan;

Bahwa Saksi pernah meminta kembali uang tersebut kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen, tetapi Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen tidak mau mengembalikan dengan alasan uang tersebut adalah uang jasanya sebagai advokat;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk



Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Saksi menyerahkan seluruh uang Saksi ada melaporkan ke polisi dan Saksi telah dimintakan keterangan, namun hingga sekarang belum ditindaklanjuti oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Anita Karlina, S.H Binti Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen di media sosial facebook;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wib. Ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Lhoksukon, Saksi melihat di beranda media sosial milik Saksi ada postingan Terdakwa tentang pengacara yang melakukan pemerasan dan foto 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Pak Taufik M. Noer, SH dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M;

Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menghubungi Saksi dan minta nomor hp Pak Taufik M. Noer, SH lalu Saksi memberikan no hp Pak Taufik M. Noer, SH kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengatakan untuk apa dia meminta ho HP Pak Taufik M. Noer, SH. Saat itu Saksi pikir mau menyelesaikan masalah postingan tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Pak Taufik M. Noer, SH dan menanyakan masalah apa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam laman media sosial facebooknya, dan Pak Taufik M. Noer, SH membenarkan bahwa bahwa ia dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen memang ada menerima kuasa khusus dalam mendampingi perkara atas nama Tajul Maulana tersebut;

Bahwa tulisan Terdakwa pada laman media sosial facebooknya adalah "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan dua lembar foto kwitansi tanda terima pembayaran jasa advokat yang ada tanda tangan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Pak Taufik M. Noer, SH;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh hakim terhadap Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan tidak melihat Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Pak Taufik M. Noer, SH;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika masalah ini sampai ke kantor polisi. Setelah Saksi diperiksa di kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi;



Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 saat Saksi masih bergabung dalam Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bersama dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;

Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sudah bergabung bersama LBH Anak Bangsa dibawah pimpinan Pak Taufik M. Noer, SH, sekretaris Murthala dan Saksi sebagai Bendaharanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan Tentang postingan facebook yang Saksi lakukan, tetapi Saksi menceritakan bahwa ada korban pengacara dan meminta Saksi untuk mendampingi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rizal, S.Si, MT Bin Cut Adek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan untuk menerangkan tentang pengetahuan ahli berkenaan dengan postingan status Terdakwa di internet melalui laman media sosial facebook;

Bahwa sebelumnya ahli dipanggil oleh penyidik lalu menunjukkan sebuah postingan di sebuah laman media sosial facebook atas nama pemilik akun Basri dan dimintai pendapat mengenai postingan tersebut;

Bahwa saat ahli melihat postingan tersebut, postingan tersebut telah diposting pada tanggal 12 April 2018 dan berisi kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan dua buah foto kwitansi tanda terima pembayaran jasa advokat yang ada tanda tangan Abdul Azis, SH dan Taufik M. Noer, SH;

Bahwa saat Saksi periksa akun laman facebook tersebut adalah akun asli yang dilihat dari adanya keselarasan antara hal-hal yang diposting oleh pemilik akun tersebut, yaitu Nama, alamat Email, dan nomor hp;

Bahwa postingan yang terdapat pada laman facebook tersebut adalah postingan asli yang dibuat oleh pemilik akun dan berdasarkan penelusuran ahli, postingan tersebut bukan postingan yang diteruskan atau yang ditanamkan oleh pemilik akun lain;

Bahwa seorang pemilik akun facebook yang memposting sesuatu dapat dilihat oleh orang lain sesama pengguna facebook yang memiliki hubungan pertemanan dengan pemilik akun;

Bahwa menurut undang-undang ITE, setiap postingan atau tulisan dalam internet yang menyangkut data atau perihal Tentang pribadi seseorang, harus memperoleh izin dari yang bersangkutan;



Bahwa postingan yang dapat merugikan orang lain dapat dipidana menurut undang-undang ITE;

2. Ahli Syahriandi, M.Pd Bin Syarifuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan menjelaskan arti dan makna kata yang terdapat dalam sebuah laman media sosial facebook yang telah ditulis oleh pemilik akun tersebut dalam perkara pencemaran nama baik;

- Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan perkataan yang mengandung fitnah yang dipublikasikan pada khalayak umum yang dapat merusak kehormatan atau perasaan seseorang di mata masyarakat karena perihal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

- Bahwa saat dimintai pendapat ahli oleh penyidik kepolisian dan ditunjukkan sebuah rangkaian kata-kata pada sebuah laman akun media sosial facebook, Saksi melihat ada kata-kata kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan ada 2 (dua) buah foto kwitansi yang isinya menyebutkan pembayaran honor jasa advokat;

- Bahwa pendapat ahli, bahwa kata-kata atau tulisan seperti itu merupakan sebuah pernyataan yang di dalamnya terdapat pertanyaan Tentang kewenangan seorang pengacara meminta honor secara paksa kepada keluarga terdakwa atas jasanya hingga ratusan juta rupiah, padahal pengacara tersebut ditunjuk oleh hakim untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

- Bahwa maksud meminta honor dengan paksa tampak pada diksi "memeras", yang bermakna "meminta dengan ancaman atau mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain" karena ada 2 (dua) foto kwitansi yang isinya menyebutkan honor advokat/pengacara;

- Bahwa bahwa dalam suatu kalimat dapat dilihat maksud dan isinya dari bentukkalimat tersebut. Jika ada atau tanpa titik di akhir kalimat, maka kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan karena apa yang disampaikan sudah selesai. Jika diakhiri dgtanda tanya, maka kalimat itu adalah suatu pertanyaan yang menghendaki adanya jawaban. Jika diakhiri dengan tanda seru, maka kalimat itu merupakan pernyataan yang menegaskan. Jika kalimat tersebut berada dalam tanda petik, maka kalimat tersebut memiliki maksud atau persepsi atau analisa yang lain yang perlu ditelaah lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tulisan dan foto dalam laman akun tersebut adalah dua hal yang berbeda. Yaitu pada tulisan terdapat pernyataan yang menyebutkan tentang adanya perbuatan memeras, sedangkan pada foto menunjukkan tentang adanya kesukarelaan;
- Bahwa jika hanya tulisannya saja, tidak dapat dimaksudkan kepada seseorang. Dan jika gambarnya saja maka maksudnya sebagaimana isi dalam gambar tersebut;
- Bahwa jika dalam tulisan disebutkan nama orangnya bsik sebagai subjek atau objek, maka kalimat tersebut ditujukan pada yang ada namanya;
- Bahwa jika keduanya digabungkan, maka apa yang tertulis di dalam foto tidak semikian, tetapi sebagaimana yang dituliskan, karena seakan-akan penulisan dalam foto tersebut tidak benar dan yang benar adalah sebagai perbuatan pemaksaan sebagaimana maksud tulisan tersebut;
- Bahwa jika ada kalimat “apa benar pengacara memeras uang ratusan juta rupiah” maka kalimat tersebut menjadi lengkap dan berupa pernyataan bila tidak pakai tanda baca di belakang kalimatnya, tetapi jika ada tanda baca berupa tanda koma maka kalimat tersebut masih ada sambungannya dan tidak bisa diartikan sendiri tanpa sambungannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya laporan ke polisi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen di laman media sosial facebook pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 melalui hp Terdakwa merk Xiaomi di rumah Terdakwa di Aceh Timur;

Bahwa Terdakwa menuliskan di laman akun media sosial facebook milik Terdakwa berupa kata-kata “Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa” dan ada 2 (dua) buah foto kwitansi yang isinya menyebutkan pembayaran honor jasa advokat;

Bahwa dalam foto 2 (dua) lembar kwitansi tersebut isinya menyebutkan bahwa Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer, SH telah menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) honor advokat dalam perkara atas nama Tajul Maulana pada PN Lhoksukon dan panjar honorarium/jasa advokat dlperkara pidana atas nama Tajul Maulana dan kawan-kawan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tajul Maulana diadili dalam perkara Narkotika sebanyak 40 (empat puluh) kilogram;

Bahwa Terdakwa ada memposting tulisan sebagaimana dalam laman akun milik Terdakwa tersebut setelah Saksi Nilawati Binti Salam Yahya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dan keluarga Tajul Maulana merasa ditipu dan sudah diperas oleh pengacaranya dengan meminta sejumlah uang untuk diberikan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut agar hukumannya diringankan;

Bahwa ternyata setelah diberikan uang yang seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tertuang dalam 2 (dua buah kwitansi masing-masing tertulis sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang lain tidak ditulis kwitansi;

Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kepada Terdakwa kwitansi tersebut ditulis hanya sebagai formalitas saja;

Bahwa menurut Saksi Nilawati Binti Salam Yahya terhadap perkara atas nama Tajul Maulana Penasihat Hukumnya sudah ditunjuk oleh hakim, dan Surat Kuasa Khusus pendampingan pengacara, tetapi itu juga sebagai formalitas saja;

Bahwa uang yang diberikannya kepada Penasihat Hukum Tajul Maulana dimaksudkan agar hukuman yang diberikan menjadi 20 (dua puluh) tahun dari tuntutan jaksa berupa hukuman mati. Tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman seumur hidup;

Bahwa Saksi Nilawati Binti Salam Yahya mengatakan bahwa karena dijanjikan hukuman menjadi 20 (dua puluh) tahun tetapi tidak demikian yang diputus oleh hakim, maka ia merasa sakit hati dan tertipu oleh perbuatan Penasihat Hukum Tajul Maulana dan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa berani membuat status tersebut di akun facebook milik Terdakwa karena maksud Terdakwa adalah untuk membantu Saksi Nilawati Binti Salam Yahya agar uangnya dikembalikan oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Tajul Maulana atau oleh majelis hakim yang mengadili perkaranya;

Bahwa setahu Terdakwa apabila seorang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan hakim, aka Penasihat Hukum tdb tidak berhak meminta honorarium kepada Terdakwa ataupun keluarganya karena sudah dibiayai oleh negara;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu Terdakwa hakim yang bernama Abdul Wahab, SH sering menerima uang dari pihak berperkara, bahkan sudah sering pula mengembalikan uang yang diberikan keluarga terdakwa atau pihak tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya tersebut tetapi Terdakwa menganggap Terdakwa tidak ada maksud mencemarkan nama baik orang lain dan hanya ingin membantu Saksi Nilawati Bin Salam Yahya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar chapture akun facebook atas nama Basri;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya laporan ke polisi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen di laman media sosial facebook pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib melalui (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold milik Terdakwa di rumah Terdakwa di Aceh Timur;

Bahwa di laman akun media sosial facebook milik Terdakwa, Terdakwa menuliskan kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan mempostingkan foto berupa 2 (dua) lembar kwitansi tersebut isinya menyebutkan bahwa Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer, SH telah menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) honor advokat dalam perkara atas nama Tajul Maulana pada PN Lhoksukon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panjar honorarium/jasa advokat diperkara pidana atas nama Tajul Maulana dan kawan-kawan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Bahwa Tajul Maulana diadili dalam perkara Narkotika sebanyak 40 (empat puluh) kilogram;

Bahwa Tajul Maulana yang merupakan adik Saksi Nilawati Binti Salam Yahya dan kawan-kawan tersandung perkara narkotika sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dan dituntut hukuman mati oleh Penuntut Umum dan diputus oleh majelis hakim dengan hukuman seumur hidup;

Bahwa uang yang diberikannya kepada Penasihat Hukum Tajul Maulana dimaksudkan agar hukuman yang diberikan menjadi 20 (dua puluh) tahun dari tuntutan jaksa berupa hukuman mati. Tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman seumur hidup;

Bahwa Saksi Nilawati Binti Salam Yahya mengatakan bahwa karena dijanjikan hukuman menjadi 20 (dua puluh) tahun tetapi tidak demikian yang diputus oleh hakim, maka ia merasa sakit hati dan tertipu oleh perbuatan Penasihat Hukum Tajul Maulana dan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut;

Bahwa menurut Saksi Nilawati Binti Salam Yahya uang tersebut untuk diserahkan kepada hakim yang mengadili perkara tersebut yaitu Abdul Wahab, SH., MH, Bob Rosman, SH, dan Maimunyah SH., MH. Tetapi Saksi Nilawati Binti Salam Yahya tidak melihat Saksi Abdul Azis SH Bin M. Husen menyerahkan uang tersebut kepada Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Saksi Nilawati Binti Salam Yahya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia sudah ditipu oleh Penasihat Hukum Tajul Maulana dan majelis hakim karena sebelumnya Saksi Nilawati Binti Salam Yahya telah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Yang mana dari jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 9 Desember 2017 diserahkan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap pertama, pada tanggal 18 Desember 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tahap kedua, sebulan kemudian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tahap ketiga, dan selang dua minggu sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahap keempat tidak ditulis kwitansi;

Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kepada Terdakwa bahwa terhadap perkara Tajul Maulana juga ada dibuat Surat Kuasa Khusus dan kwitansi kata Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen hanya untuk formalitas saja dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husen dan Taufik M. Noer, SH dan mereka ada menandatangani kwitansi tersebut;

Bahwa menurut apa yang disampaikan Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kepada Terdakwa bahwa ia pernah meminta kembali uang tersebut kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen, tetapi Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen tidak mau mengembalikan dengan alasan uang tersebut adalah uang jasanya sebagai advokat;

Bahwa uang tersebut diberikan oleh Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen di Lhokseumawe dan di lantai 2 warung kopi Canden Kecamatan Lhoksukon. Saat itu katanya bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada hakim dan hakim yang bernama Abdul Wahab sedang menunggu di bawah di depan warung makan tersebut. Namun Saksi tidak ada menyaksikan langsung Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen menyerahkan uang tersebut kepada Hakim yang bernama Abdul Wahab tersebut karena majelis hakim yang mengadili perkara narkotika tersebut adalah Abdul Wahab, SH, MH, Bob Rosman, SH, dan Maimunyah, SH., MH;

Bahwa sebelum tuntutan dibacakan uang tersebut sudah lunas Saksi serahkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebutlah Terdakwa berani membuat status sebagaimana di akun facebook milik Terdakwa tersebut dan memposting foto kwitansi tersebut karena maksud Terdakwa adalah untuk membantu Saksi Nilawati Binti Salam Yahya agar uangnya dikembalikan oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Tajul Maulana atau oleh majelis hakim yang mengadili perkaranya;

Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Anita Karlina, SH sedang berada di rumah Saksi di Lhoksukon, melihat di beranda media sosial miliknya ada postingan Terdakwa tentang pengacara yang melakukan pemerasan dan foto 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Pak Taufik M. Noer, SH dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M;

Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menghubungi Saksi Anita Karlina, SH dan minta nomor hp Pak Taufik M. Noer, SH lalu Saksi Anita Karlina, SH memberikan no hp Pak Taufik M. Noer, SH kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengatakan untuk apa dia meminta ho HP Pak Taufik M. Noer, SH;

Bahwa selanjutnya Saksi Anita Karlina, SH menghubungi Pak Taufik M. Noer, SH dan menanyakan masalah apa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam laman media sosial facebooknya, dan Pak Taufik M. Noer, SH membenarkan bahwa ia dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen memang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menerima kuasa khusus dalam mendampingi perkara atas nama Tajul Maulana tersebut. Selanjutnya Saksi Anita Karlina, SH tidak lagi mengikuti perkembangan masalah apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Azis yang merupakan anak dari Saksi Abdul Azis SH Bin M. Husen sekaligus sedang membuka laman beranda media sosial facebook miliknya di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Lhoksukon di Jalan Panglia Polem No. 3 Gampong Baru Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara melalui 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam miliknya. Selanjutnya muncul di beranda facebook milik Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Azis postingan Terdakwa Basri yang tertulis kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan foto dua buah kwitansi tanda terima pembayaran jasa advokat yang ditandatangani oleh Saksi Abdul Azis, SH dan Taufik M. Noer;

Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Azis langsung menunjukkannya kepada ayah Saksi yaitu Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen;

Bahwa saat melihat postingan Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen merasa keberatan dan merasa nama baik Saksi dicemarkan oleh Terdakwa karena Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen tidak merasa memeras, karena Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen ditunjuk sendiri oleh klien Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dengan 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul dan 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun, 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit, serta 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul untuk mendampingi Terdakwa di persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat pada kertas yang ada kop surat atas nama Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa yang dipimpin oleh seorang advokat/Penasihat Hukum atas nama Taufik M. Noer, SH dan Saksi bekerja sebagai staf di LBH tersebut dan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan besarnya biaya jasa pendampingan terhadap Tajul Maulana Alais Tajul tersebut. Hanya sesuai kesepakatan jasa dibayar 2 (dua) tahap untuk 4 (empat) orang yaitu Tajul maulana Alias Tajul, Musriadi Alias Ombit, Zulkifli Alias Jul, dan Sayful Alias Mun dengan pembayaran jasa yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar dan tahap kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansinya yang ditulis sendiri oleh Saksi Abdul Azis, SH Bin M Husen;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik Saksi Abdul Azis, SH Bin M Husen menjadi tercemar dan orang yang memakai jasa Saksi sebagai advokat pun jadi berkurang;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M Husen untuk memposting foto kwitansi tersebut ke beranda akun media sosial facebook miliknya;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya tersebut tetapi Terdakwa menganggap Terdakwa tidak ada maksud mencemarkan nama baik orang lain dan hanya ingin membantu Saksi Nilawati Bin Salam Yahya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana identitas orang tersebut haruslah sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan dan ianya mengaku bernama Basri Bin Razali sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik”;

Menimbang, bahwa maksud unsur “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tersebut disengaja dan diniatkan oleh pelaku sehingga perbuatan tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah atau tanpa ada izin dari pemilik atau pihak yang berwenang dengan pemberian izin tersebut yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,



dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Serta Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhina adalah suatu perbuatan atau kelakuan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan martabat atau kedudukan seseorang tersebut nilainya dipandang rendah, keji, tercela, tidak baik oleh orang lain, atau dengan kata lain nama baik seseorang tersebut menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Nilawati Binti Salam Yahya menerangkan bahwa Tajul Maulana yang merupakan adik Saksi Nilawati Binti Salam Yahya adalah Terpidana dalam perkara Narkotika sebanyak 40 (empat puluh) kilogram bersama dengan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yaitu Musriadi Alias Ombit, Zulkifli Alias Jul, dan Sayful Alias Mun dituntut hukuman mati oleh Penuntut Umum dan diputus oleh majelis hakim dengan hukuman seumur hidup. Sebelumnya dalam perkara Tajul Maulana tersebut telah ditunjuk Penasihat Hukum oleh majelis hakim, namun selanjutnya dibuat 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul dan Saksi Nilawati Binti Salam Yahya ada menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Abdul Azis SH. Bin M. Husen dengan maksud uang tersebut untuk diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut yaitu Abdul Wahab, SH., MH, Bob Rosman, SH, dan Maimunsyah SH., MH, agar hukuman yang diberikan menjadi 20 (dua puluh) tahun dari tuntutan jaksa berupa hukuman mati. Selanjutnya Saksi Nilawati Binti Salam Yahya telah menyerahkan sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen yang mana dari jumlah tersebut, pada tahap pertama pada tanggal 9 Desember 2017 Saksi Nilawati Binti Salam Yahya menyerahkan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap pertama sebagai panjar biaya pengurusan putusan terhadap Tajul Maulana di Lhokseumawe. Kemudian pada tahap kedua pada tanggal 18 Desember 2017 Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kembali menyerahkan kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen di lantai 2 warung kopi Canden Kecamatan Lhoksukon. Saat itu Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen mengatakan kepada Saksi Nilawati Binti Salam Yahya bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada hakim dan hakim yang bernama Abdul Wahab sedang menunggu di bawah di depan warung makan tersebut. Namun Saksi Nilawati Binti Salam Yahya tidak ada menyaksikan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen menyerahkan uang tersebut kepada Hakim yang bernama Abdul Wahab tersebut. Pada tahap pertama dan kedua tersebut dibuat kwitansi tanda terima uang tersebut dan ditanda tangani oleh Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen mengatakan bahwa kwitansi tersebut termasuk Surat Kuasa khusus yang telah dibuat tersebut hanya untuk formalitas saja. Selanjutnya selang sebulan kemudian Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kembali menyerahkan kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tahap ketiga, dan selang dua minggu sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahap keempat. Pada tahap ketiga dan keempat tidak dibuat kwitansi tanda terima uang tersebut. Tetapi ternyata hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Tajul Maulana berupa hukuman seumur hidup bukan 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Saksi Abdul Azis SH. Bin M. Husen. Oleh karena hukuman yang diberikan hakim tidak seperti yang dijanjikan, maka Saksi Nilawati Binti Salam Yahya merasa sakit hati dan tertipu oleh perbuatan Penasihat Hukum Tajul Maulana dan majelis hakim yang mengadili perkara

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sehingga Saksi Nilawati Binti Salam Yahya menyampaikan permasalahannya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib melalui (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold miliknya, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di Aceh Timur membuat suatu tulisan di laman akun media sosial facebook milik Terdakwa, dengan kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan mempostingkan foto berupa 2 (dua) lembar kwitansi yang isinya menyebutkan bahwa Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer, SH telah menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) panjar honorarium/jasa advokat dIperkara pidana atas nama Tajul Maulana dan kawan-kawan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Desember 2017 dan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai honor advokat dalam perkara atas nama Tajul Maulana pada PN Lhoksukon pada tanggal 18 Desember 2017. Kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi Anita Karlina, SH, pada tahun 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Anita Karlina, SH yang sedang berada di rumah Saksi di Lhoksukon, melihat di beranda media sosial miliknya ada postingan Terdakwa tentang pengacara yang melakukan pemerasan dan foto 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Pak Taufik M. Noer, SH dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Anita Karlina, SH dan minta nomor hp Taufik M. Noer, SH lalu Saksi Anita Karlina, SH memberikan no hp Taufik M. Noer, SH kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengatakan untuk apa dia meminta ho HP Taufik M. Noer, SH. Selanjutnya Saksi Anita Karlina, SH menghubungi Taufik M. Noer, SH dan menanyakan masalah apa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam laman media sosial facebooknya, dan Taufik M. Noer, SH membenarkan bahwa ia dan Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen memang ada menerima kuasa khusus dalam mendampingi perkara atas nama Tajul Maulana tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Azis yang merupakan anak dari Saksi Abdul Azis SH Bin M. Husen sekaligus asistennya yang sedang

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk*



membuka laman beranda media sosial facebook miliknya di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Lhoksukon di Jalan Panglia Polem No. 3 Gampong Baru Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara melalui 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam miliknya. Melihat postingan Terdakwa dalam laman akun facebooknya yang tertulis kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan foto dua buah kwitansi tanda terima pembayaran jasa advokat yang ditandatangani oleh Saksi Abdul Azis, SH dan Taufik M. Noer. Setelah melihat postingan Terdakwa tersebut Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Azis langsung menunjukkannya kepada ayahnya yaitu Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen. Saat melihat postingan Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen merasa keberatan dan merasa nama baik Saksi dicemarkan oleh Terdakwa karena Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen tidak merasa memeras, karena Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen merasa ditunjuk sendiri oleh klien Tajul Maulana berdasarkan 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul disamping Surat kuasa khusus untuk mendampingi Terdakwa di persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Lhoksukon, ada pula dibuat surat Kuasa khusus untuk teman-teman Tajul Maulana yaitu 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun, 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit, serta 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul di atas kertas yang ada kop surat atas nama Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa yang dipimpin oleh seorang advokat/Penasihat Hukum atas nama Taufik M. Noer, SH dan Saksi Abdul Azis SH, Bin M. Husen bekerja sebagai staf di LBH tersebut, dan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan besarnya biaya jasa pendampingan terhadap Tajul Maulana Alias Tajul tersebut. Hanya sesuai kesepakatan, jasa dibayar dalam 2 (dua) tahap untuk 4 (empat) orang yaitu Tajul Maulana Alias Tajul, Musriadi Alias Ombit, Zulkifli Alias Jul, dan Sayful Alias Mun dengan pembayaran jasa yang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar dan tahap kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansinya yang ditulis sendiri oleh Saksi Abdul Azis, SH Bin M Husen;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada atau mendapat izin dari Saksi Abdul Azis, SH Bin M Husen untuk membuat tulisan yang berisi kata-kata "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" dan memposting foto kwitansi tersebut ke beranda akun media sosial facebook miliknya. Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Azis, SH Bin M Husen merasa tidak nyaman karena namanya menjadi tercemar dan buruk di mata rekan-rekan kerjanya, dan orang yang memakai jasanya sebagai advokat pun jadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membuat kata-kata pada laman akun media sosial facebook miliknya tersebut yaitu "Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa" yang tidak dilengkapi dengan tanda baca pada akhir kalimat berupa tanda titik (.), koma (,), tanda seru (!), tanda tanya(?). dimana tanda-tanda tersebut dapat merubah maksud dan makna dari suatu tulisan. Yaitu, jika tidak dibubuhi tanda baca atau dibubuhi tanda baca berupa tanda titik (.) dan tanda seru (!), maka kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan yang mana apa yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut sudah selesai dilakukan. Sedangkan apabila suatu kalimat dibubuhi tanda baca berupa tanda koma (,), maka kalimat tersebut bisa menjadi tidak atau belum lengkap karena masih memerlukan kalimat lain untuk menjelaskan maksud dan atau makna kalimat tersebut secara keseluruhan. Kemudian apabila suatu kalimat dibubuhi tanda baca berupa tanda tanya (?), maka kalimat tersebut sudah merupakan kalimat lengkap tetapi memerlukan kalimat lain sebagai jawaban dari apa yang diinginkan dalam kalimat yang menyandang tanda baca tanya (?) tersebut secara linear. Selanjutnya, berdasarkan kalimat yang dibuat Terdakwa dalam laman akun media sosial facebook miliknya tersebut, dengan tanpa atau adanya tanda baca pada kalimat tersebut, jika dikaitkan dengan maksud unsur suatu perbuatan atau kelakuan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan martabat atau kedudukan seseorang tersebut nilainya dipandang rendah, keji, tercela, tidak baik oleh orang lain, atau dengan kata lain nama baik seseorang tersebut menjadi tercemar, tentu tidak



menjadi masalah dan tidak memiliki tujuan yang diarahkan pada seseorang dan hanya menjadi suatu kalimat pernyataan yang tidak dapat dicari pertanggungjawabannya oleh orang lain yang merasa. Atau ketika Terdakwa mempostingkan foto 2 (dua) lembar kwitansi tersebut saja, hal yang sama juga berlaku, yaitu foto tersebut hanya berupa pernyataan yang menjelaskan apa yang digambarkan oleh foto tersebut dan diartikan sebagaimana yang tergambar dalam foto tersebut dan tidak mengandung pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh orang lain atau yang namanya tertera dalam foto tersebut. Namun merupakan suatu permasalahan jika antara kata-kata “Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa” disandingkan bersamaan dengan foto 2 (dua) lembar kwitansi tersebut, maka secara keseluruhan menjadikan kata-kata pada laman akun media sosial facebook milik Terdakwa tersebut saling bertentangan yang menimbulkan makna baru. Dimana dalam foto dimaknai sebagai perbuatan yang senyatanya demikian bahwa Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer ada menerima uang dari Saksi Nilawati Binti Salam Yahya, namun sifat penerimaan tersebut secara sukarela yang diberikan oleh Saksi Nilawati Binti Salam Yahya kepada Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer sebagai imbalan/honorarium jasa pengacara yang diberikan oleh Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer terhadap Tajul Maulana sendiri atau bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Musriadi Alias Ombit, Zulkifli Alias Jul, dan Sayful Alias Mun, sedangkan dalam kata-kata yang tertera dalam laman akun Media Sosial facebook milik Terdakwa disebutkan “Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa”. Sehingga makna pengacara yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah pengacara yang namanya tertera dalam foto kwitansi tersebut, dan pernyataan dalam kwitansi yang menyebutkan bahwa uang yang diterima Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen dan Taufik M. Noer sebagai honorarium Pengacara menjadi tidak benar, karena dalam kalimat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada postingan tersebut ada menyebutkan diksi sebagai berikut:

Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim dalam persidangan, =  
sebagai subjek (utama) kalimat;



Apa berhak = sebagai kata tanya pelengkap keterangan;

pengacara tersebut = sebagai Subjek kalimat sebagaimana yang dimaksud pada Subjek Utama;

memeras = sebagai kata kerja;

uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah pada keluarga Terdakwa = sebagai objek kalimat;

Sehingga, jika disusun dalam kalimat baku lengkap menjadi:

“Apakah Pengacara yang ditunjuk oleh hakim di persidangan – berhak - memeras - uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta rupiah - pada keluarga Terdakwa”. Pada kalimat seperti itu meskipun kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan sempurna, tetapi terdapat foto yang disandingkan bersama-sama dengan kalimat tersebut, maka kalimat tersebut bukan lagi sebagai kalimat pertanyaan sempurna, melainkan menjadi kalimat pernyataan, karena foto tersebut tidak menjawab secara selaras/linear dengan maksud pertanyaan tersebut. Melainkan berbanding terbalik dengan maksud pernyataan tersebut yang menimbulkan pendapat atau penilaian tidak semestinya dari orang yang membacanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membuat tulisan di laman media sosial facebook miliknya pribadi, akan tetapi dapat dilihat, dibaca, diakses (dijangkau) dan dikomentari atau bahkan dapat diteruskan oleh orang yang melihatnya ke orang lain lagi melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga akan menimbulkan pendapat dan penilaian dari orang yang mengakses tulisan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Abdul Azis SH, Bin M. Husen, salah satunya bahwa Saksi Abdul Azis SH, Bin M. Husen benar memeras keluarga Terdakwa Tajul Maulana sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan Terdakwa tersebut, sehingga sangat patut Saksi Abdul Azis SH Bin M. Husen merasa keberatan oleh karena senyatanya foto kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Abdul Azis SH Bin M. Husen menyebutkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Nilawati Binti Salam Yahya adalah honorarium jasa pengacara Tajul maulana yang disepakati berdasarkan Surat kuasa khusus yang telah dibuat, bukan hasil perbuatan memeras yang dilakukan oleh Saksi Abdul Azis, SH Bin M. Husen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar capture akun facebook atas nama Basri;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit;
- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti surat yang keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold telah disita dari Terdakwa yang menurut Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang elektronik yang meskipun untuk dijadikan sebagai barang rampasan untuk negara yang nilai dapat diperoleh melalui pelelangan, akan tetapi biaya operasional pelelangan terhadap barang bukti tersebut lebih besar dari nilai ekonomis barang bukti itu sendiri, dan terhadap barang bukti tersebut masih dapat digunakan, dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam telah disita dari Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Aziz, yang mana barang bukti tersebut sangat diperlukan oleh Saksi Nanda Aulia Bin Abdul Aziz, maka terhadap kedua barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik orang lain dan mencederai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu hendak menolong orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Razali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar capture akun facebook atas nama Basri;
  - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun;
  - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul;
  - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit;
  - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul;Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Fitriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Majid